



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI, PENGEMBANGAN KAMPUNG KOMPETEN
PRODUKTIF DAN PEMBERIAN BANTUAN PERMODALAN BAGI KELOMPOK
MASYARAKAT DI KABUPATEN TOBA

NOMOR : 100/20/PEM-KS/2022

NOMOR : 2/290/HK.07.01/V/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal tujuh belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Medan, yang bertandatangan di bawah ini:

1. POLTAK SITORUS : Selaku Bupati Toba, berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-359 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021, tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Propinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Sutomo Nomor 1 Pagar Batu Balige Kabupaten Toba, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Toba, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. BUDI HARTAWAN : Selaku Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot

Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a. PIHAK KESATU merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara;
- b. PIHAK KEDUA adalah unit kerja eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja serta produktivitas.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474); dan

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kewenangannya masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Peningkatan Kompetensi, Pengembangan Kampung Kompeten Produktif dan Pemberian Bantuan Permodalan Bagi Kelompok Masyarakat di Kabupaten Toba dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
- (2) Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus.
- (3) Pengembangan Kampung Kompeten Produktif adalah suatu model pengembangan di masyarakat yang dikembangkan pada dua atau lebih komunitas kampung dalam suatu lokasi yang berdekatan secara geografis, yang memiliki kemauan dan kemampuan memanfaatkan secara kreatif dan inovatif seluruh sumber daya yang dimiliki untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan produktivitas, sehingga menjadi Kampung terpadu dan produktif.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka sinergi peningkatan kompetensi pemberian bantuan permodalan, dan membangun kesadaran diri (*awareness*) bagi masyarakat serta

pengembangan kampung yang kompeten dan produktif bagi masyarakat di Kabupaten Toba.

- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan berbasis kompetensi, pemberian bantuan permodalan, serta peningkatan literasi guna membangun kesadaran diri (*awareness*) bagi masyarakat di Kabupaten Toba.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. sinergi kerja sama dalam rangka peningkatan kompetensi SDM berupa pelatihan vokasi/kerja bagi kelompok masyarakat pada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang berada di bawah koordinasi PIHAK KEDUA; dan
- b. Penyiapan bantuan permodalan dari PIHAK KESATU untuk mendirikan usaha mandiri bagi kelompok masyarakat yang telah mengikuti pelatihan vokasi/kerja pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU:
 - a. menyediakan informasi kebutuhan kompetensi pada pasar kerja di wilayah Kabupaten Toba;
 - b. melaksanakan rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan dan program pengembangan kampung kompeten produktif yang berasal dari Kabupaten Toba;
 - c. menjalin kerja sama dengan perusahaan yang memiliki sarana dan prasarana pelatihan di Kabupaten Toba guna mendukung penyelenggaraan pelatihan;
 - d. memberikan bantuan permodalan bagi lulusan pelatihan terpilih; dan

- e. memberikan pendampingan dan penempatan bagi lulusan pelatihan terpilih dalam rangka peningkatan literasi guna membangun *awareness* dalam peningkatan kompetensi bagi masyarakat di Kabupaten Toba.
- (2) Tugas dan tanggungjawab PIHAK KEDUA
 - a. menyediakan sarana dan prasarana pelatihan;
 - b. instruktur dan tenaga pelatihan; dan
 - c. melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi kerja.
- (3) Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK:
 - a. melakukan analisis kebutuhan pelatihan;
 - b. melakukan pengembangan program, kurikulum, dan modul pelatihan; dan
 - c. melakukan pertukaran data dan informasi.

Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diatur dalam suatu Rencana Kerja yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh salah satu pihak kepada pihak lain secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diubah atau diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan perubahan atau pengakhiran Nota Kesepakatan ini.
- (4) Nota Kesepakatan ini berakhir atau batal demi hukum, apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.
- (5) Dalam hal Nota Kesepakatan ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka pengakhiran Nota Kesepakatan tidak mempengaruhi tugas dan tanggungjawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangan dan kebijakan anggaran yang berlaku dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK saling menjaga kepentingan PIHAK lainnya, termasuk untuk menjaga dan melindungi semua keterangan, menjamin kerahasiaan masing-masing PIHAK dan tidak akan menyebarluaskan dan/atau memberikan data/informasi dalam bentuk apapun juga yang bersifat rahasia berkenaan dan/atau tidak berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing PIHAK.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara tertulis dapat disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat-alamat tersebut di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Ketenagakerjaan

Alamat : Jln Mulia Raja No. 24 Balige, Kab. Toba

Telepon : (0632) 21999

Email : bpptpmtobasa@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Kementerian Ketenagakerjaan, Jalan Jenderal Gatot
Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan 12950

Telepon : (021) 52961311

Faksimili : (021) 52960456

E-mail : cooperation.ina@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan korespondensi tersebut berlaku.

Pasal 10
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK termasuk dalam hal terdapat rekomendasi perbaikan atas Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yaitu suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan para pihak yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya bukan merupakan kesalahan.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir, kebakaran, perang, huru hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan isi, penafsiran, maupun pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Selama proses musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini, kecuali untuk hal-hal yang sedang dalam proses penyelesaian perselisihan.

Pasal 13

LAIN – LAIN

PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh hak dan manfaat yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, yang sama bunyinya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



BUDI HARTAWAN

PIHAK KESATU,



POLTAK SITORUS

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA DENGAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG

PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PEMBERIAN BANTUAN PERMODALAN BAGI KELOMPOK MASYARAKAT DI KABUPATEN TOBA

NOMOR : 100/20/PEM-KS/2022

NOMOR : 2/290/HK.07.01/V/2022

Tanggal : 17 Mei 2022

NO.	PEKERJAAN	JUMLAH	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	2022	2023	2024	2025
1	Penyiapan sumber daya manusia yang akan dilatih sesuai dengan potensi wilayah. - Menyediakan informasi kebutuhan pasar kerja. - Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan.	1.650	Orang	PIHAK KESATU	100	450	500	600
2	Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi Kerja sesuai kebutuhan dan potensi wilayah. - Menyediakan sarana dan prasarana pelatihan. - Menyediakan instruktur dan tenaga pelatihan - Pelaksanaan pelatihan	1.650	Orang	PIHAK KEDUA	100	450	500	600
3	Pengembangan Kampung Kompeten Produktif	60	Orang	PIHAK KEDUA		20	20	20
4	Menjalin Kerja sama dengan perusahaan yang memiliki sarana dan prasarana pelatihan di Kabupaten Toba.	3	Kegiatan	PIHAK KESATU	-	1	1	1
5	Memberikan bantuan permodalan bagi lulusan pelatihan terpilih	410	Paket	PIHAK KESATU	40	100	120	150
6	Memberikan pendampingan bagi lulusan pelatihan	410	Paket	PIHAK KESATU	40	100	120	150

